



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa, KM. 05, Komplek Perkantoran, Gedung D, Lt.I, Kav.I
Tana Paser (Kode Pos) 76251

Tana Paser, 17 Februari 2022

Nomor : 470 / 157 / Bid.IV / Disdukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : Dokumen PKS
Perihal : Dokumen Kerjasama (PKS)

Kepada Yth ;
Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Kab.Paser
di-
Tempat

Berdasarkan Permintaan Data (Dokumen Perjanjian Kerjasama) Oleh Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kab.Paser Tentang Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kab.Paser melalui Dinas Dukcapil telah menyelenggarakan Perjanjian Kerjasama Pada Tahun 2018 – 2019, berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015, tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemanfaatan Data Kependudukan dengan hasil sebagai berikut :
 - PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan 10 Kecamatan dan
 - PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan 32 (Tiga Puluh Dua) Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kab.Paser
2. Sehubungan dengan adanya Penyesuaian, Mekanisme Hak Akses, yang semula mekanisme web service diubah menjadi Web Portal oleh karena nya seluruh PKS wajib menyesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019, maka direvisi Kembali Pada Tahun 2021.
3. Jumlah Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama berdasarkan Permendagri Nomor : 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dalam Layanan Lingkup Tugas, Terdiri dari 10 Kecamatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Rumah Sakit Umum P.Sebaya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
4. Terlampir, kami sampaikan copy Dokumen Perjanjian Kerjasama sebagaimana poin 1(satu) dan poin 3(tiga).
5. Adapun Inovasi yang sudah dilaksanakan terkait pelayanan Adminduk terdiri dari :
 - Inovasi Pelayanan Online melalui Aplikasi e- Buen
 - Inovasi SILANTIH (FaSilitasi PeLAYanaN Terpadu Isbat NikaH)

- Inovasi Pelayanan Terpadu Terhadap Masyarakat di Kabupaten Paser(Sidang di tempat berkaitan dengan perbaikan akta kelahiran)
- Inovasi Pelayanan Penataan Administrasi Kependudukan bagi warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Paser

Demikian disampaikan.atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas kependudukan &
Pencatan Sipil Kab.Paser,



H. SUWARDI, SH., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620424 199303 1 011